



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 100.3.3.2/ 126 /404.101.2/B/2026

TENTANG

PENETAPAN PENDIDIK BERPRESTASI DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI  
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penilaian Pemilihan Pendidik Berprestasi Tahun Anggaran 2026 dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan pembelajaran secara lebih merata serta peningkatan motifasi dan profesionalisme guru dalam pelaksanaan tugas untuk mencapai tujuan Pendidikan Nasional yang berkualitas, maka perlu menetapkan Pendidik Berprestasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pendidik Berprestasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Nomor 1781); Republik Indonesia Tahun 2020
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 06);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 63 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Rapat atau Pertemuan di Dalam dan di Luar Kantor, Pengadaan Kendaraan Dinas dan Pemeliharaan (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 65);
13. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 174 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 176).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pendidik Berprestasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2026 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Pendidik Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berdasarkan pencapaian jumlah nilai tertinggi atas kompetensi dan prestasi yang dicapai melalui penilaian administrasi, tes tulis, penilaian presentasi makalah.
- KETIGA : Memberikan Piagam Penghargaan kepada masing-masing juara Pendidik Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk tiap-tiap jenjang pendidikan.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 25 Februari 2026

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :  
Yth. Masing-masing Pendidik dan Tenaga Kependidikan  
Berprestasi Kabupaten Ngawi yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR : 100.3.3.2/126 /404.101.2/B/2026  
TANGGAL 25 Februari 2026

DAFTAR PENDIDIK BERPRESTASI  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI  
TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Jenjang Pendidikan	Juara	Nama	Unit Kerja
1	2	3	4	5
1.	Guru TK	I	SITI QOTIMAH, S.Pd	TK AISYIYAH AS SALAM KEDUNGGALAR
		II	NURUL MUSLIKAH, S.Pd	TK NAWA KARTIKA 27
		III	NUGRAHNINGTYAS BOEDI MIRANTI, S.Pd	TKIT HARAPAN UMMAT NGAWI
2.	Guru SD	I	ISWANTO, S.Pd	SDN KANDANGAN 1 NGAWI
		II	CATUR PUSPA DEWI, S.Pd	SDN BERAN 5 NGAWI
		III	ROHMANTO, S.Pd	SDN SUKOWIYONO 4 PADAS
3.	Guru SMP	I	SEPTYADI DAVID EKA ARYUNGGGA, M.Pd	SMPN 2 NGAWI
		II	TRI SUNARYANTO, S.Pd., SI	SMPN 1 MANTINGAN
		III	MURJIATI, S.Pd	SMPN 1 JOGOROGO

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO